



## TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DALAM PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA GIRI SASAK KECAMATAN KURIPAN)

Haeniah, Animah, Yusli Mariadi  
Universitas Mataram, Nusa Tenggara Barat, Indonesia

### ARTICLE INFORMATION

Received: September 27, 2022  
Revised: October 25, 2022  
Available online: October 28, 2022

### KEYWORDS

Transparency, Accountability, Village Fund

### CORRESPONDENCE

Animah  
E-mail: animahmtr@unram.ac.id

### A B S T R A C T

This study aims to find out how the form of transparency and accountability carried out by the Giri Sasak Village Government in managing its finances, especially those sourced from village funds. Because the amount of village funds allocated every year is used by all parties, both the government above it and the community in the village. These principles are indispensable in the management of village funds in order to minimize the occurrence of corruption, fraud and abuse of power and budget starting from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability stages.

This study uses a qualitative method with a descriptive approach, and the data collection uses observation, interviews, and documentation. The method of analysis in this study, namely; data reduction, data presentation and then drawing conclusions. The results of this study indicate that the Giri Sasak Village Government in its financial management process is in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018. The conclusions of the research carried out can be seen through five stages. The stages of planning, implementation, administration, as well as reporting and accountability have been carried out in a transparent and accountable manner. This can be seen through every meeting that always involves elements of the community, providing access to information, recording income and expenses, and so on.

### PENDAHULUAN

Di wilayah Indonesia, banyak sekali ditemukan penyalahgunaan atas kekuasaan dalam mengelola keuangan, tidak hanya pemerintahan pusat, tetapi hal tersebut juga terjadi di pemerintahan desa. Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan, jika pembangunan di setiap desa dapat berjalan secara maksimal, maka tujuan dari pemerintah pusat untuk membuat pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil dapat terwujud. Untuk melaksanakan dan menunjang kegiatan tersebut pemerintah pusat memberikan bantuan langsung berupa dana desa dari APBN.

Mengingat besarnya dana desa yang dialokasikan setiap tahun, hal itu menjadikan pemerintah desa dilirik oleh semua pihak, seperti pemerintahan pusat, pemerintahan provinsi, pemerintahan kabupaten, berbagai lembaga negara lainnya. Oleh karena itu transparansi dan akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan alokasi anggaran yang sudah diberikan, jika tidak itu akan menumbuhkan koruptor-koruptor kecil. Dan apabila hal tersebut terjadi, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang terhadap desa dalam mengelola anggaran yang sudah diberikan. Hal ini selaras dengan adanya teori keagenan (*Agency Theory*). Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori ini menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*. *Principals* sendiri merupakan pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain yaitu *agents*, untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambilan keputusan. Dalam organisasi sektor publik *principals* adalah masyarakat

atau rakyatnya, sedangkan *agents* adalah pemerintah, seperti; kepala desa dan aparat desa lainnya.

Pemerintah desa (*agent*) dalam mengelola dana desa harus bertanggungjawab kepada masyarakat desa (*principals*), karena mereka di sini berperan sebagai pemberi amanah dalam pelaksanaan tugas pembangunan dan pemerintahan di desa. Oleh karena itu teori keagenan (*agency theory*) berkaitan erat dengan bagaimana upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan pemerintahan di atasnya. Mempublikasikan laporan keuangan maupun transparansi dalam proses pengelolaan keuangan yang di alokasikan akan menumbuhkan rasa kepercayaan kepada suatu entitas

Hal tersebut senada dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 2 pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel dan partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Transparansi merupakan suatu prinsip yang dapat menjamin akses atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi (penjelasan atau keterangan) mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan yang diberikan oleh pemerintah, seperti informasi tentang keuangan, kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta pencapaian selama beroperasi.

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atas kinerja dan suatu tindakan seseorang, badan hukum maupun pemimpin suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan agar dapat diukur apakah benar telah sesuai dengan pelaporan realisasi.

Transparansi dan akuntabilitas memiliki keterkaitan satu sama lain. Transparansi itu sendiri menunjukkan kebebasan untuk memperoleh segala informasi. Sedangkan akuntabilitas menyangkut pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan, dan pemerintah dapat menerima kritikan atau masukan dari pihak yang memiliki kepentingan seperti lembaga pengawas pengelolaan keuangan negara serta masyarakat. Sehingga upaya untuk meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintah mudah diwujudkan.

Penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola keuangan desa dapat dilihat dari 5 (lima) komponen yang dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Bab 4 Pasal 29, diantaranya: proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Meskipun transparansi dan akuntabilitas telah dilakukan namun tidak menutup kemungkinan adanya penyelewengan yang terjadi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu pemerintah harus lebih extra untuk meminimalisir terjadinya korupsi, kecurangan ataupun penyelewengan atas kekuasaan dan anggaran. Seperti korupsi dana desa tahun 2017-2019 sebesar Rp 480,000,000 yang dilakukan oleh oknum mantan aparat desa di Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud Sulawesi Utara (Kompas.com). Mantan kepala desa Desa Kaligunting, Kecamatan Pliangkenceng, Kabupaten Madiun, Jawa Timur juga diduga melakukan korupsi dana desa periode 2016-2019 sebesar Rp 487,000,000 (Kompas.com) dan lebih parahnya lagi Alamisyah (2020) dalam Senprianthi and Rahajeng (2022) menjelaskan bahwa laporan tren kasus korupsi dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) di pemerintah desa menduduki peringkat pertama sebagai kategori sektor dengan nilai kerugian negara mencapai Rp 16,6 miliar, dan menduduki peringkat kedua dengan kerugian sebesar Rp 21,4 miliar dalam kasus korupsi di Indonesia. Dari kasus penyelewengan tersebut menjadi bukti bahwa transparansi dan akuntabilitas sangat perlu dilakukan agar dapat meminimalisir terjadinya korupsi besar-besaran oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.

Penelitian kali ini dilakukan di Pemerintahan Desa Giri Sasak yang merupakan desa baru hasil pemekaran dari Desa Kuripan Selatan pada tahun 2010. Setiap tahun, pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan dan dikelola oleh masing-masing desa. Pemerintahan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan merupakan salah satu desa yang memperoleh alokasi dana berupa dana desa. Alokasi dana desa tersebut sudah diberikan sejak tahun 2016.

Tabel 1.1 Penerimaan Dana Desa Pemerintahan Desa Giri Sasak Tahun 2016-2022

Tahun	Anggaran (Rp)
2016	693.933.000
2017	888.666.160
2018	1.042.284.000
2019	1.508.057.000
2020	1.325.954.000
2021	1.257.607.000
2022	1.267.631.000

Table 1.1 menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dana desa untuk Pemerintahan Desa Giri Sasak cukup besar, oleh karena itu pemerintahan tersebut dituntut untuk mengelola keuangan (dana desa) sesuai dengan prinsip peraturan

Permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta dapat mengetahui bagaimana bentuk penerapan transparansi dan akuntabilitas untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) di Desa Giri Sasak kecamatan Kuripan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, seperti penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati and Nataliawati (2022), Wulandari (2022), Humaeroh, Jumiaty, and Maulana (2022), Muhaimin (2022), Trisna (2021), Wardani (2021), Al-Munawwarah (2021), Yalti (2020), Rahmadani (2020), Karim et al. (2019), Dewi and Adi (2019), Damayanti (2018), Rosyan, Rahman, and Kismartini (2018), Putra, Sinarwati, and Wahyuni (2017), dan Hamid (2016). Dari berbagai penelitian tersebut ditemukan bahwa prinsip transparansi dan akuntabilitas ini masih belum maksimal diterapkan oleh berbagai lembaga, karena masih lemahnya sumber daya manusia (SDM) dalam mengoperasikan teknologi, serta masih menggunakan media informasi secara manual, seperti menyediakan papan informasi, baliho, dan spanduk.

Letak perbedaan dari penelitian kali ini yaitu pada lokasi penelitian dan objek yang akan diteliti. Pada penelitian sebelumnya terdapat satu objek yang diteliti antara akuntabilitas atau transparansinya, tetapi kali ini peneliti melakukan penelitian pada kedua objek tersebut. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Giri Sasak berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

## METODE

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dengan menggunakan jenis pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Pemerintahan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan.

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Studi kasus (*Case Study*). Studi kasus fokus penelitiannya terletak pada fenomena kontemporer (masa kini) di dalam konteks kehidupan nyata. Peneliti menggunakan desain penelitian ini dengan memfokuskan pada satu fenomena, yaitu penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui lebih mendalam terkait bagaimana penerapan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Peneliti melakukan penelitian di Pemerintahan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan dengan informan berjumlah ± 25 orang, diantaranya:

1. Kepala desa
2. BPD
3. Perangkat desa
  - a. Sekertaris desa
  - b. Kepala urusan (Kaur): Kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, serta kaur perencanaan.
  - c. Kepala seksi (Kasi): Kasi pemerintahan, dan kasi kesejahteraan.
  - d. Kepala dusun yang berjumlah 6 orang.

4. Masyarakat yang ada di Desa Giri Sasak (masing-masing 1 orang dari setiap dusun)
5. Tokoh masyarakat seperti tokoh agama, tokoh pemuda, dan tokoh yang lainnya.

Prosedur pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Adapun cara yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data adalah dengan terjun langsung kelapangan untuk mengamati dan mencatat fenomena-fenomena yang akan diteliti, melakukan wawancara, serta melihat atau meminta catatan peristiwa yang sudah berlalu baik itu dalam bentuk dokumen, artikel, audio, gambar, maupun karya lainnya serta nantinya akan menjadi pelengkap dari metode observasi dan wawancara.

Keabsahan data bisa diuji menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber. Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data ke sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Adapun Langkah-langkah dalam melakukan aktivitas analisis data adalah:

#### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan proses pemilihan, penyederhanaan, serta merangkum data-data yang sudah didapatkan dengan cara melakukan analisis dan mengolah data dengan tujuan agar data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam menyajikan data.

#### 2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data-data yang sudah direduksi akan disajikan atau disusun secara sederhana dalam bentuk teks (naratif).

#### 3. Penaikan Kesimpulan (*Verification*)

Penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan dalam penelitian dengan melakukan penafsiran secukupnya terhadap data yang telah diolah dengan tujuan menjawab rumusan masalah dalam penelitian sebagai hasil kesimpulan yang valid.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis yang sudah dilakukan oleh peneliti pada Pemerintahan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (2018), hal tersebut dapat dilihat dari:

### 1. Perencanaan

Pemerintahan Desa Giri Sasak dalam proses perencanaannya sudah sangat transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan diadakannya musyawarah dusun (musdus), musyawarah desa (musdes) dan pertemuan lainnya untuk membahas rencana kedepannya. Musdus diadakan untuk menampung aspirasi masyarakat terkait program desa kedepannya. Segala aspirasi masyarakat akan ditampung, dibawa, dan dibahas dalam musdes untuk ditetapkan serta dianggarkan. Musdes ini merupakan forum permusyawaratan tertinggi tingkat desa, karena dalam

musyawarah ini mempertemukan seluruh elemen masyarakat untuk membahas dan mengambil keputusan.

Sebelum diadakannya musdus maupun musdes, perangkat desa menginformasikan kepada BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu pkk, dan pihak bersangkutan lainnya. Informasi tersebut diberikan melalui media elektronik ataupun surat undangan resmi serta diberikan dalam waktu dua atau tiga hari sebelum musyawarah, dan diingatkan kembali melalui *whatsapp group* pada hari acara.

Musdes dilakukan setelah mengadakan musdus. Musyawarah ini dihadiri oleh kepala desa, BPD, perangkat desa (yang berkesempatan), tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, ibu pkk, tim penyusun RKP Desa, tim penyusun APB Desa serta pihak yang bersangkutan. Musdes dilakukan untuk membahas, menetapkan, dan menganggarkan usulan-usulan masyarakat yang dibawa dari masing-masing dusun atau untuk menetapkan RKPDes, dan APBDes. Dalam pembahasan tersebut dibuat kelompok berdasarkan bidangnya, seperti bidang pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, serta penyelenggaraan pemerintahan. Dari semua usulan tersebut tidak bisa dilaksanakan dalam satu tahun anggaran, melainkan pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan prioritas dan sesuai keuangan desa.

### 2. Pelaksanaan

Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi dari APBDes. Pengelolaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Giri Sasak sudah transparan dan akuntabel, serta selalu melibatkan masyarakat, hal tersebut dapat dilihat melalui:

#### a. Baliho APBDesa

Baliho APBDes dibuat Ketika APBDes sudah ditetapkan dan disahkan oleh tim penyusun APBDes. Pemerintah Desa Giri Sasak melakukan pemasangan baliho tersebut di depan kantor desa. Pemasangan baliho ini bertujuan agar masyarakat bisa mengetahui segala pengalokasian, penggunaan hingga rincian anggaran kegiatan yang telah direncanakan oleh pemerintah desa secara jujur dan transparan. Sehingga masyarakat Desa Giri Sasak bisa ikut memantau dan mengawasi secara langsung apakah rencana yang sudah dianggarkan itu terealisasi atau belum.

#### b. Papan Informasi

Papan informasi dipasang di setiap tempat pembangunan desa, hal tersebut bertujuan untuk menginformasikan kepada masyarakat bahwa di tempat ini ada pembangunan. Papan informasi tersebut memuat apa saja yang dikerjakan, sumber dana, tahun anggaran, jumlah dana, volume, jangka waktu pengerjaan, serta pelaksanaan kegiatannya.

#### c. Media Sosial

Pemerintah Desa Giri Sasak menyediakan media sosial (*facebook, whatsapp*) sebagai bentuk transparansi mereka terkait kegiatan yang dilakukan. Segala kegiatan selalu diupload di sosial media milik desa, kecuali terkait keuangan karena itu cukup desa saja yang mengetahui. Masyarakat di sana pun bisa mengakses terkait pengelolaan keuangan yang dilakukan Pemerintah Desa Giri Sasak di kantor desa, perangkat desa siap untuk menjelaskan mereka berdasarkan bukti yang ada agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kecurigaan masyarakat kepada pemerintah desa dalam

mengelola keuangan. Kegiatan yang diupload ke media sosial hanya berbentuk foto dan keterangan di mana dilakukan, mereka tidak memberikan keterangan berapa dana yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut, karena itu cukup desa saja yang mengetahuinya. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Hamdani selaku kepala desa Desa Giri Sasak.

Selain *facebook* dan *whatsapp*, Pemerintahan Desa Giri Sasak juga memiliki *website*, tetapi mereka masih belum menjalankannya secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pengetahuan terkait pengaplikasian *website*. Oleh karena itu masih perlu belajar lagi dan memanfaatkan media sosial yang lain untuk menginformasikan kegiatan yang dilakukan.

#### d. Pencatatan Pengeluaran dan Pemasukan

Pelaksanaan kegiatan tidak terlepas dari pengeluaran maupun pemasukan, oleh karena itu kaur keuangan, kepala seksi maupun kepala urusan Pemerintahan Desa Giri Sasak selalu mencatat ketika dilakukannya transaksi yang nantinya akan dimasukkan ke dalam SisKeuDes.

### 3. Penatausahaan

Pemerintahan Desa Giri Sasak dalam proses penatausahaannya sudah sangat transparan dan akuntabel. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan kaur keuangan atau bendahara desa sudah mampu mempertanggungjawabkan setiap transaksi yang dilakukan, baik itu pemasukan maupun pengeluaran dengan melampirkan bukti-bukti. Dalam penatausahaannya menggunakan *Microsoft Excel*, aplikasi SisKeuDes, serta ada catatan pribadi yang dimiliki.

Penatausahaan berbasis SisKeuDes ini dipegang oleh operator desa, karena bendahara desa masih kurang dalam mengoperasikannya. Pemerintah Desa Giri Sasak juga menyediakan lemari dan etalase yang digunakan untuk menyimpan SPj (Surat Pertanggungjawaban), laporan akhir, APBDes, PERDes, LPPD, LKPD, serta laporan keuangan lainnya.

### 4. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

#### A. Pelaporan

Pelaporan merupakan kewajiban pemerintah desa yang harus dibuat setelah melaksanakan hak dan kewajiban mereka kepada Bupati/Walikota melalui camat, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) setiap akhir tahun anggaran, serta disampaikan setiap semester. Laporan yang diberikan berbentuk *backup* dari penatausahaan yang dilakukan melalui SisKeuDes dan laporan realisasi anggaran, serta melampirkan peraturan desa terkait pengelolaan keuangan. Pemerintah Desa Giri Sasak juga membuat SPj dalam bentuk *hard copy* yang disimpan di kantor desa, SPj ini sering kali terlambat dalam pencetakan dan penjilidannya. Pada saat penelitian peneliti hanya menemukan SPj tahun 2020 itupun masih belum dijilid dengan alasan laporan tersebut masih bisa dilihat di aplikasi SisKeuDes.

#### B. Pertanggungjawaban

Pemerintahan Desa Giri Sasak mempertanggungjawabkan penggunaan dana desa kepada Bupati/Walikota, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), serta kepada masyarakat. Pertanggungjawaban yang diberikan berupa *backupan* dari realisasi anggaran yang ada di aplikasi SisKeuDes, realisasi

anggaran yang dilampirkan dengan peraturan desa. Sedangkan untuk masyarakat, pemerintah desa menyiapkan baliho APBDes, papan informasi, serta laporan realisasi anggaran yang dijilid dan sudah disatukan dari beberapa termin serta laporan tersebut bisa diakses dengan langsung ke kantor desa. Melalui realisasi anggaran terkait pelaksanaan kegiatan kita bisa mengetahui apakah pengelolaan keuangannya sudah berjalan sesuai rencana atau tidak.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Pemerintahan Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan dengan menggunakan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi, maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pengelolaan Dana Desa di Desa Giri Sasak sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa 2018. Mekanisme pengelolaan Dana Desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawabannya sudah dilakukan dengan baik, transparan, dan akuntabel.

Setiap diadakannya musyawarah, baik itu musyawarah dusun (MusDus) dan musyawarah desa (MusDes) dalam penyusunan program desa selalu melibatkan seluruh unsur masyarakat yang ada di setiap dusun Desa Giri Sasak. Pemerintah desa juga memasang baliho APBDes di depan kantor desa, menyediakan papan informasi, serta mempublish terkait kegiatan yang dilakukan melalui media sosial yakni *facebook* dan *whatsapp*. Pemerintahan Desa Giri Sasak sebenarnya sudah memiliki *website* resmi untuk menginformasikan segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan, namun belum dijalankan secara maksimal. Jadi terkait penginformasian hanya dilakukan di media sosial saja.

Dalam penatausahaan, bendahara desa selalu dibantu oleh operator desa. karena operator desa yang handle aplikasi Sistem Keuangan Desa (SiSKeuDes), tetapi bendahara desa juga tetap melakukan pencatatan baik itu menggunakan *excel* maupun buku khusus. Setelah melaksanakan tugas dan wewenang dalam mengelola keuangan desa, Kepala desa Desa Giri Sasak melaporkan realisasi kegiatan APBDes kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun.

Penelitian ini, diharapkan dapat memberikan implikasi baik secara teoritis, praktis, dan kebijakan. Secara teoritis, penelitian ini bisa menambah pengetahuan mengenai konsep transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, mendukung, memperkuat penelitian-penelitian terdahulu, serta sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi pemerintahan desa, masyarakat dan peneliti selanjutnya. Manfaat penelitian ini bagi Pemerintahan Desa Giri Sasak yaitu sebagai bentuk evaluasi mengelola dana desa yang diberikan agar dapat dikelola lebih transparan dan akuntabel. Manfaat penelitian ini bagi masyarakat yaitu dapat menambah pengetahuan dan informasi mengenai transparansi dan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa saran yang dapat diberikan, seperti:

1. Diharapkan untuk melakukan penelitian yang berkelanjutan, hal ini agar dapat melihat dan menilai

setiap perubahan perilaku responden dari waktu ke waktu;

2. Dalam penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengambil sampel yang lebih banyak lagi, terutama masyarakatnya. Hal ini bertujuan untuk keakuratan data yang lebih baik dalam penelitiannya.

## REFERENSI

- Al-Munawwarah, Dhina. 2021. "Transparansi Dan Akuntabilitas Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Kalemendelle Kecamatan Bajeng Barat Kabupaten Gowa." Universitas Muhammadiyah Makasar.
- Damayanti, Wienda. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri Dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)."
- Dewi, Dyah Evita, and Priyo Hari Adi. 2019. "Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Terhadap Pembangunan Desa Di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang." 03(02): 287-99.
- Hamid, Alfian. 2016. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dalam Pencapaian Good Governance." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Humaeroh, Siti, Ipah Ema Jumiati, and Delly Maulana. 2022. "Analisis Transparansi Dalam Mendukung Akuntabilitas Realisasi Dana Desa Pada Desa Muruy Kecamatan Menes Kabupaten Pandeglang Tahun 2020." *Jurnal Moderat* 8: 1-13.
- Karim, Nina Karina, Elin Erlina Sasanti, Indria Puspitasari Lenap, and Nungki Kartika Sari. 2019. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Zakat Berbasis Website Pada Lembaga Pengelola Zakat Di Indonesia." *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma* 18(2): 13-28.
- Kompas. 2022a. "Kasus Korupsi Dana Desa." <https://regional.kompas.com/read/2022/05/07/143954778/korupsi-dana-desa-rp-480-juta-mantan-kades-dan-bendahara-di-talud>.
- . 2022b. "Kasus Korupsi Dana Desa." <https://surabaya.kompas.com/read/2022/05/11/213949378/korupsi-dana-desa-rp-487-juta-mantan-kades-di-madiun-segera-disidang>.
- Muhaimin, La Ode dkk. 2022. "Akses Keterbukaan Informasi Publik Terhadap Penggunaan Dana Desa (Studi Di Desa Wawotimu Tomia Kabupaten Wakatobi." *Jurnal Ilmu Hukum Kanturuna Wolio* 3(1): 1-13.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." 2014. : 1-16.
- "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." 2018. (611).
- Putra, Putu Andi SuarJaya, Kadek Sinarwati, and Made Arie Wahyuni. 2017. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng." *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8(2): 1-11. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/Slak/article/view/12270>.
- Rahmadani, Siti. 2020. "Analisis Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Helvetia Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang." Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Rosyan, Adam Nurfaizi, Amni zarkasyi Rahman, and Kismartini. 2018. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951-952. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang."
- Senprianthi, and Dian Kartika Rahajeng. 2022. *Analisis Kendala Peran Inspektorat Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat*. Yogyakarta.
- Sulistiyowati, Rina, and Rita Nataliawati. 2022. "Analisis Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa." *Riset & Jurnal Akuntansi* 6: 1-14.
- Trisna. 2021. "Akuntabilitas Dan Transparansi Penggunaan Dana Desa Di Desa Ilambe Kecamatan Lakea Kabupaten Buol." *Tolis Ilmiah; Jurnal Penelitian* 1: 1-8.
- Wardani, Putri Pramudya. 2021. "Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Desa Kademangan Kabupaten Jombang)." Universitas Brawijaya.
- Wulandari, Ayu. 2022. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Matapao Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi dan Bisnis [JIMEIS]* 2: 1-15.
- Yalti, Meisy Egi. 2020. "Transparansi Pengelolaan Dana Desa Kampung Arul Putih Kecamatan Silih Nara Kabupaten Aceh Tengah." Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.